

PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN JENEPONTO  
PEMILU 2024  
KPT KETUA KPU JENEPONTO NO.06.a/HK.03.2/7304/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 06.a/HK.03.2/7304/2023 TENTANG PENETAPAN SEKERTARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Abstrak : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapsn Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Ketua Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan:

“Penetapan Sekertariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Jeneponto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 13 Januari 2023  
Lampiran 1 halaman